

Strategi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar

Iswadi Amiruddin¹, Nursaleh Hartaman²

¹²Universitas Muhammadiyah Makassar

¹Iswadi445@gmail.com

Abstract

This study purposed to find out the implementation strategy of the National Economic Recovery program at the Head Office of PT. Bank Sulselbar using qualitative research methods, the number of informants was 10 people. The results of the study showed that 1) objectives (realization of goals, objectives and targets) by appointing divisions, setting targets, forming a special program, namely increasing the productive loan portfolio of the MSME segment. Obstacles to be overcome included credit to new debtors, low purchasing power in the Covid-19 era, credit period of only 6 months, decreased growth, implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSSB), physical distancing and social distancing, business actors who saw economic growth conditions. 2) the method was to make the distribution of guidelines for PEN funds Number SR/072/DRK/VIII/2022, increase the consumer credit portfolio, productive for the corporate and syndicated segments. 3) facilities, namely completing facilities consisting of branch offices, facilities, social media, the use of mass media and establishing MSME Centers to empower business groups and foster MSMEs which were expected to synergize.

Keywords: Strategy; National Economic Recovery

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jumlah informan 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan 1) *ends* (perealisasian, sasaran atau target dan pencapaian tujuan) yaitu dengan menunjuk divisi-divisi, penetapan sasaran, membentuk program khusus yaitu peningkatan portofolio kredit produktif segmen UMKM. Hambatan yang dilalui seperti kredit diperuntukkan pada debitur baru, daya beli masyarakat rendah dimasa Covid-19, jangka waktu pinjaman hanya 6 bulan, turunnya pertumbuhan ekonomi, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB), *physical distancing* dan *social distancing*, pelaku usaha yang mengamati kondisi pertumbuhan ekonomi. 2) *ways* (cara/metode) yaitu membuat pedoman penyaluran dana PEN Nomor SR/072/DRK/VIII/2022, peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi. 3) *means* (*sarana*) yaitu melengkapi sarana terdiri kantor cabang, fasilitas, sosial media, penggunaan media massa dan membentuk Sentra UMKM untuk memberdayakan kelompok usaha dan membina UMKM yang diharapkan bisa bersinergi.

Kata Kunci: Strategi; Pemulihan Ekonomi Nasional

Pendahuluan

Pemulihan ekonomi seringkali dikaitkan dengan masalah kemiskinan yang menjadi tantangan krusial bagi pemerintah di berbagai negara dan menjadi isu publik

yang diprioritaskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Sugiharti, Purwono, Esquivias, & Jayanti, 2022). Masalah ini bersifat dinamis, kompleks, dan multidimensi sehingga menjadi prioritas pembangunan (Purwono, Wardana, Haryanto, & Khoerul Mubin, 2021). Sementara itu, sistem perlindungan sosial merupakan salah satu pilihan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati (Rassanjani, Harakan, Pintobtang, & Jermsittiparsert, 2019).

Van Leeuwen & Földvári (2016) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan beberapa program anti kemiskinan yang bersifat absolut, relatif, kultural, dan struktural. Sementara itu, Nursini (2019) menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan dengan beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka desentralisasi fiskal. Ditemukan bahwa ada dua strategi pengentasan kemiskinan, yang meliputi 1) melindungi keluarga miskin dan kelompok masyarakat dengan memenuhi kebutuhan melalui berbagai bidang, dan 2) menyelenggarakan program pelatihan untuk memberdayakan yang terkena dampak untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan baru (Gunarsih, Sayekti, & Dewanti, 2018; Laurens & Putra, 2020). Covid-19 berdampak pada kesehatan dan ekonomi, serta situasi sosial masyarakat di Indonesia (Musa, 2022; Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020). Tekanan juga terpantau telah meluas ke ekonomi dunia (Kickbusch *et al.*, 2020). Beberapa penelitian menemukan bahwa perekonomian di negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, China, Uni Eropa, dan Singapura mengalami pertumbuhan ekonomi global yang negatif (Kickbusch *et al.*, 2020; Li & Mutchler, 2020; Tamesberger & Bacher, 2020; Wang & Sun, 2021; Wolff & Ladi, 2020; Yap, 2020) akibat pandemi Covid-19, yang juga menyebabkan kelangkaan sumber daya, disorganisasi dan disfungsi sosial, kesehatan mental, kriminalitas, dan meningkatnya kemiskinan serta angka pengangguran (Aktar, Alam, & Al-Amin, 2021; Wasserman, Iosue, Wuestefeld, & Carli, 2020). Gibson & Olivia (2020) meneliti masalah pandemi dalam hal ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia dan menemukan persentase penurunan perekonomian negara. Peningkatan sebesar 1,84% tercatat pada tingkat pengangguran yaitu 29,12 juta orang yang mewakili 14,28% penduduk usia kerja akibat Covid-19. Lebih lanjut dijelaskan, meliputi 2,56 juta orang yang sebelumnya tidak bekerja, 0,76 juta orang yang terkena dampak (BAK), 1,77 juta orang tidak dapat bekerja, dan 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja (Indonesia, 2019).

Inilah alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi dan menyelidiki dampak dari meningkatnya pengangguran (Gandasari & Dwidienawati, 2020; Olivia, Gibson, & Nasrudin, 2020). Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 43 tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan stabilitas ekonomi dan/atau sistem keuangan nasional. Peraturan ini mengenai kebijakan keuangan negara yang meliputi kebijakan keuangan dan pembiayaan daerah (Disemadi & Shaleh, 2020; Pati, 2020), sedangkan stabilitas sistem keuangan mencakup kebijakan penanganan permasalahan lembaga keuangan yang mengancam perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional, yang sejalan dengan kinerja ekonomi yang menurun yang berdampak pada terganggunya belanja kesehatan dan pemulihan ekonomi. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan keuangan selama masa pandemi Covid-19 dan untuk memastikan angka kemiskinan tidak meningkat secara masif. (Muhyiddin & Nugroho, 2021).

Adanya program yang dikeluarkan pemerintah yaitu program pemulihan ekonomi nasional ini yang salah satu lembaga yang memiliki peran yaitu perbankan seperti PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar atau Bank Sulselbar. Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan tentang stabilitas sistem keuangan dalam melakukan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi perekonomian dari ancaman yang berbahaya dan untuk menjaga kestabilan keuangan. Peraturan yang dibentuk ini maka dikeluarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan dana PEN. Adanya peraturan yang dikeluarkan sebagai pedoman guna mendukung kebijakan keuangan negara dalam melakukan penanganan pandemi corona dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan melakukan penyelamatan ekonomi nasional. Lembaga perbankan yang memberikan dukungannya terhadap dunia usaha seperti UMKM, BUMN dan juga korporasi.

Bank Sulselbar sebagai salah satu perbankan yang menerima dana pemulihan ekonomi nasional, untuk bisa mencapai tujuan dan keberhasilan program ini maka bank Sulselbar memiliki strategi yaitu melakukan program peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi, antara lain: 1) bank telah mengambil kebijakan dengan penurunan suku bunga kredit konsumtif dari suku bunga 12% menjadi 11% dan suku bunga produktif (KMK dan KI dari 13%-15% menjadi 10%-12%, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank agar lebih kompetitif dengan bank lain, 2) menjalin hubungan dengan bank-bank himbara dalam rangka pembiayaan secara sindikasi, 3) melakukan pendekatan dengan para pelaku usaha besar dan korporasi yang ada di daerah/wilayah kerja bank Sulselbar untuk memberikan penawaran *take over kredit*/pembiayaan dengan penawaran *rate* suku bunga yang lebih rendah/*negotiable*.

Strategi perbankan dalam menghadapi persaingan bisnis pernah dikaji oleh Januario (2017), pada bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya yang menunjukkan bahwa dalam prakteknya setiap lembaga keuangan memiliki macam-macam strategi, strategi tersebut terbagi menjadi tiga yaitu: 1) strategi perusahaan yaitu strategi yang disusun pada puncak organisasi yang menyatakan bisnis-bisnis apa yang akan masuk oleh suatu organisasi (perbankan), 2) strategi bisnis yaitu strategi yang memfokuskan bagaimana bersaing dalam suatu bisnis tertentu, 3) strategi fungsional yaitu berfokus pada jangka pendek, mempunyai perhatian terhadap sub-aktivitas fungsional (operasi keuangan, pemasaran, sumber daya dan lain-lain).

Kemudian kajian yang dilakukan oleh Mufida *et al.*, (2020), mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 dari perspektif ekonomi menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 diantaranya perlu membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan terbaru, dan pemerintah harus mengucurkan dana ekstra untuk pemenuhan kebutuhan selama pandemi berlangsung.

Adapun elemen-elemen utama dari suatu strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster dalam Mufida *et al.*, (2020), meliputi *Ends* (sasran, tujuan, objek, dan target), *ways* (cara bertindak, konsep, metode), dan *means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Dimana strategi harus mengandung ketiga elemen tersebut dan perlu keseimbangan diantara ketiganya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar merupakan salah satu dari jasa- jasa perbankan yang ada di Sulawesi Selatan. Menjadi Bank yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan terbaik. Bank Sulselbar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional

(PEN). Dukungan ini jelas diwujudkan dengan memacu penyaluran pinjaman modal kepada pelaku UMKM yang telah terdampak pandemi Covid-19, serta penurunan suku bunga kredit konsumtif dan produktif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar dalam kontribusinya pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional memiliki beberapa program khusus antara lain: 1) meningkatkan portofolio kredit produktif segmen UMKM yaitu dengan penyaluran kredit dengan dana CSR untuk pelaku UMKM, 2) pembentukan kantor cabang khusus UMKM, Bank Sulselbar akan membentuk lima unit kantor cabang menjadi *pilot project* untuk menjadi cabang khusus UMKM, dimana penetapan kantor cabang ini akan ditetapkan berdasarkan potensi daerah masing-masing, 3) menjalin kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDES).

Adapun sasaran atau target dari program pemulihan ekonomi nasional pada PT. Bank Sulselbar bahwa penempatan dana PEN sebesar Rp. 1 triliun untuk tahap pertama dengan realisasi sampai posisi Maret 2021, berjalan cukup baik yang telah direalisasikan ke sektor produktif baik UMKM, konstruksi, industri dan jasa lainnya dengan rasio *leverage* sebesar dua kali lipat atau sebesar Rp. 2 triliun yang dimana total penyaluran kredit dengan menggunakan dana PEN yang dimulai bulan oktober 2020 s/d maret 2021 atau selama (6 bulan) sebesar Rp. 2,324 triliun, atau sebesar 64% di peruntukkan pada kredit konsumtif dan kredit produktif sebesar 36% dengan total debitur 12,302 atau telah mencapai dari target yang diberikan.

Untuk tahap kedua posisi januari 2021 total penyaluran sebesar 1,132 triliun dimulai bulan april s/d januari atau selama 3 bulan sebesar sebesar 61% di peruntukkan pada kredit konsumtif dan kredit produktif sebesar 39% dengan total debitur 6,734 dengan menyisahkan 3 bulan lagi dari target penyaluran s/d bulan oktober 2021. Sasaran utama sesuai dengan target yang diberikan DJPP atau kementerian keuangan di salurkan ke enam sektor yaitu: jasa/koperasi, industri, infrastruktur/konstruksi, produktif murni, perantara keuangan/BPR dan lainnya.

Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terdapat permasalahan dihadapi oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar yaitu harus mendorong dan menumbuhkan permintaan kredit. Selain itu masih banyak pelaku usaha yang enggan untuk mengajukan permohonan, hal ini menyebabkan bank sulit untuk mendeteksi pelaku usaha yang membutuhkan insentif dana dalam program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, diberlakukannya *physical distancing* dan *social distancing* di tengah masyarakat mengakibatkan sulitnya pemasaran kredit serta masyarakat masih trauma atau takut untuk melakukan kontak secara langsung dengan pihak bank.

Dampak dari adanya Covid-19 membuat pemerintah perlu melakukan usaha penormalan kembali ekonomi Indonesia terkhusus kementerian keuangan yang perlu membentuk kebijakan mengenai mitigasi dampak Covid-19 dan terjadinya permasalahan perekonomian, adanya masalah tersebut maka dikeluarkan program yang disebut program pemulihan ekonomi nasional. Semenjak dikeluarkan peraturan berupa peraturan presiden republik Indonesia nomor 82 tahun 2020 mengenai komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dilihat dari peraturan ini semakin menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya dalam melakukan penanganan pandemi yang terjadi. Pemerintah melakukan pengantisipasi dengan melakukan penggabungan masalah yang multidimensional diakibatkan dari Covid-19 terdiri dari masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Diharapkan dengan penggabungan ini maka Covid-19 dan pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat ditangani dan lebih cepat pastinya.

Akibat dari Covid-19 maka untuk melakukan pemulihan, banyak kebijakan yang dikeluarkan agar kondisi menjadi stabil, maka pemerintah dan masyarakat memerlukan strategi ataupun formula yang efektif. Adanya strategi pemerintah sebagai bentuk dari

buah pemikiran yang terus melakukan pengupayaan melihat masalah yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat bisa dikembangkan lebih muda, pemerintahpun dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melakukan peningkatan potensinya dan membuka peluang perekonomian.

Menurut Ketchen dalam Arman (2019), manajemen strategi bisa digunakan dalam melakukan penganalisaan, membuat keputusan serta melakukan aksi yang dilakukan perusahaan dalam bertahan di kompetisi keunggulan kompetitif. Menurut Siagian dalam Syarifuddin & Imam (2020) strategi yaitu pembuatan serangkaian keputusan dan bentuk kegiatan yang berdasar pada apa yang dibuat manajemen puncak dan keputusan tersebut sebagai dasar seluruh jajaran untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi. Sehingga menyangkut strategi maka dianggap sebagai keputusan dan juga kebijakan yang pembuatannya dilakukan oleh petinggi organisasi untuk pencapaian tujuan dan kebijakan itu dilaksanakan semua pihak yang ada dalam organisasi.

Menurut Henry Mintzberg, Joseph Lampel, James Brian Quinn, dan Sumantra Goshal dalam Asriandy (2016), ada lima definisi strategi yakni: strategi sebagai rencana, strategi sebagai taktik, strategi sebagai pola dan strategi sebagai posisi dan strategi sebagai perspektif.

Perlunya melakukan perumusan strategi untuk menciptakan strategi unggul, dikarenakan dalam melakukan proses perumusan strategi yang di dalamnya terdapat tahapan yang paling penting sebagai proses pengendalian manajemen. Ketika terjadi kesalahan dalam melakukan perumusan maka strategi bisa berakibat memberikan kesalahan pada organisasi. Ketika organisasi melakukan perumusan visi, misi dan tujuan serta nilai yang menjadi dasar organisasi maka disitu pula terjadi peningkatan visi dan misi yang pastinya akan menentukan keberhasilan organisasi di masa depan nantinya. Menurut Fred R. David dalam Septin (2019) untuk membuat strategi harus ada tahapan-tahapan dan proses yang perlu dilalui yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

Burhan dalam Zuchri & Ritmon (2016) menghitung ada empat karakteristik dari rencana strategis yang meliputi 1) keputusan yang telah dibuat sekarang menyangkut dengan masa depan, 2) sebuah proses dengan awalnya menggariskan sarana-sarana strategis serta melakukan pengembangan rencana pelaksanaan (*action plan*) agar apa yang diharapkan tercapai melalui hasil akhir yang didapatkan, 3) rencana strategi berkaitan dengan suatu sikap dan cara hidup yang nantinya akan memberikan kebiasaan kerja yang didasarkan atas perkiraan di masa depan, 4) melakukan tiga rencana dalam sekaligus terdiri dari rencana yang strategis, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek perusahaan. Sehingga adanya perencanaan strategis memungkinkan melakukan penilaian serta melakukan penyesuaian arah dari organisasi untuk menanggapi lingkup perubahan organisasi yang terjadi. Sedangkan Brian Quinn dalam Asriandy (2016) menjelaskan strategi memiliki unsur yaitu tujuan, kebijakan, program.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penormalan ekonomi tidak bisa lepas dari peran sektor perbankan yang pada saat ini terus berkembang pesat dan pastinya dapat menunjang perekonomian nasional yang memiliki peranan besar dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Menurut Lover dalam Simatupang (2019), industri perbankan selalu dianggap menjadi motor penggerak ekonomi dan jantung dari perekonomian negara. Dilihat dari peranannya, perbankan memiliki strategi selaku *intermediary institution* untuk menghimpun dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian, hal itu membuat struktur perekonomian negara menjadi kuat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank sebagai sebuah badan usaha yang memiliki tugas dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat

berbentuk simpanan dan melaksanakan penyaluran kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau bentuk lainnya guna peningkatan taraf hidup semua rakyat. Menurut *dictionary of banking an services* by Jerry Rosenbag dalam Hamin (2017) bahwa bank yaitu lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan simpanan yang berbentuk giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang ditarik pada satu orang atau lembaga, mendiskonto surat berharga, melakukan pemberian pinjaman dan melakukan penanaman dana dalam surat berharga. Secara garis besar menurut Gill dalam Simatupang (2019) jika dilihat peranan perbankan dalam perekonomian yaitu pertama, memiliki fungsi sebagai (*transmission function*) sehingga perbankan dituntut untuk menjalankan fungsinya. Kedua, memiliki fungsi (*intermediation function*) melakukan penyaluran dan menghimpun dana, ketiga memiliki fungsi (*transformation and distribution of risk function*) yaitu melakukan pengtransformasian dan pendistribusian risiko di dalam perekonomian, keempat berperan sebagai (*stabilization function*) yaitu sebagai instrument dalam melakukan atau menstabilkan kondisi perekonomian.

Menurut Sunarsip dalam Simatupang (2019) adanya industri perbankan sangat penting terkhusus di Indonesia sebagai negara berkembang. Dikarenakan tipe dari negara berkembang ini memiliki karakteristik *saving-investment gap* atau ada dana yang pada akhirnya pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menutupinya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan memerlukan keterlibatan dari perbankan untuk melakukan pengumpulan dan menyalurkan lagi dana masyarakat. Perbandingan di negara maju berbeda dengan perbankan di negara berkembang yang lebih mendominasi, sehingga perbankan di daerah berkembang sangat memiliki peran yang strategis.

Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan jenis dari penelitian ini fokus pada penalaran, pendefinisian dari situasi yang terjadi. Untuk itu, dalam menyusun data penelitian kualitatif harus disesuaikan terhadap fakta-fakta yang sudah ditemui di lokasi. Menurut Sugiyono (2016) dalam metode kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme sehingga instrumen kunci penelitian yaitu peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sekunder. Adapun informan dari penelitian ini yaitu terdiri dari pihak kantor pusat PT. Bank Sulselbar dan pemilik UMKM. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Hariyanti (2015) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*). Teknik pengabsahan data terdiri dari triangulasi sumber dan teknik triangulasi waktu.

Hasil Dan Pembahasan

Pandemi Covid-19 secara nyata berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak (Lastuti Abubakar dkk; 2021). Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait mengambil kebijakan dan langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

1. *Ends* (Perealisasi, Sasaran atau Target dan Pencapaian Tujuan)

Ends terdiri dari perealisasi sasaran atau target dan pencapaian tujuan yang dilakukan dalam sebuah misi yang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional pada kantor pusat PT. Bank Sulselbar. *Ends* (sasaran) dari PT. Bank Sulselbar meliputi:

a. Perealisasi Penyaluran Dana PEN pada Tahap I dan Tahap II

Pelaksanaan program program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terdiri dari realisasi penempatan dana PEN, target penggunaan dana PEN dan realisasi penyaluran dana PEN. Tahap realisasi penempatan dana PEN tahap I yang berjumlah Rp. 1.000.000.000.000,00 untuk jangka waktu penyaluran yaitu 6 bulan lamanya dan untuk realisasi penempatan dana PEN tahap II berjumlah Rp. 1.000.000.000.000. Setelah dilakukan perealisasi penempatan dana untuk tahap I dan tahap II kemudian penentuan target penggunaan dana yang berbeda setiap tahapannya. Tahap I berjumlah Rp. 2.000.000.000.000,00 dan tahap II Rp. 1.500.000.000.000,00 yang setiap penempatannya memiliki sasarannya masing-masing untuk jasa/koperasi, industri, infrastruktur/konstruksi, produktif multi sektor, perantara keuangan/BPR, lainnya/konsumtif. Setelah melakukan penetapan penggunaan dana PEN, maka selanjutnya penyaluran dana PEN yang setiap tahapan berbeda. Tahap I berjumlah yaitu 2.027.278.491.981,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana PEN Tahap I

Uraian	Jumlah (Rp)
Jasa/koperasi	48.978.500.000,00
Industri	114.167.000.000,00
Infrastruktur/ konstruksi	131.524.835.002,00
Produktif multi sektor	232.443.040.000,00
Perantara keuangan/BPR	200.000.000.000,00
Lainnya/konsumtif	1.300.165.116.979,00
Total	2.027.278.491.981,00

(Sumber: kantor pusat PT. Bank Sulselbar, 2022)

Realisasi penyaluran dana PEN tahap II sebesar Rp. 1.850.533.380.522,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Penyaluran Dana PEN Tahap II

Uraian	Jumlah (Rp)
Jasa/koperasi	97.181.620.000,00
Industri	75.290.000.000,00
Infrastruktur/ konstruksi	517.774.058.153,00
Produktif multi sektor	162.845.700.000,00
Perantara keuangan/BPR	125.476.000.000,00
Lainnya/konsumtif	871.966.002.369,00
Total	1.850.533.380.522,00

(Sumber: kantor pusat PT. Bank Sulselbar, 2022)

Melaksanakan penyaluran dana PEN ini ada beberapa divisi yang sudah diatur dan ditugaskan serta bertanggungjawab dalam kesuksesan penyaluran dana kepada pihak sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun divisi-divisi yang terlibat dari hasil data yang didapatkan selama penelitian yaitu: divisi trisuri (DIR), divisi ritel dan konsumen, divisi syariah, divisi informasi teknologi, divisi pengendali keuangan dan divisi manajemen risiko. Strategi penyaluran dana PEN salah satunya dengan adanya

divisi-divisi yang sudah ditunjuk langsung, maka diharapkan program pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah disepakati bersama dan mampu menggerakkan kembali perekonomian.

b. Sasaran Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar

Salah satu strategi yang dilakukan dengan menetapkan sasaran dalam perealisasi program penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional yang terdiri dari; 1) jasa/koperasi/industri, 2) infrastruktur/konstruksi, 3) produktif multi sektor, 4) perantara keuangan/BPR, 5) lainnya/konsumtif. Sasaran penyaluran dana PEN sudah disalurkan sesuai dengan kebijakan dari kantor pusat PT. Bank Sulselbar melebihi angka 100%. Penyaluran untuk setiap target mencapai angka (%) untuk setiap sasaran berbeda-beda dan total keseluruhan 101,36% untuk tahap I dan 123,37% untuk tahap II. Persentase ini melebihi angka 100%. *Number of account* (NOA) yaitu jumlah rekening penyaluran dana PEN yang tercatat di kantor pusat PT. Bank Sulselbar untuk tahap I berjumlah 12.302 dan tahap II yaitu 9.833 yang lebih rendah dibandingkan tahap I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kementerian untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pada saat sedang terjadi pandemi covid-19 dan kepercayaan dari masyarakat terhadap bank semakin meningkat.

c. Tingkat Pencapaian Tujuan Dari Program Program Pemulihan Ekonomi

Program yang baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya. Maka dari itu untuk mengukur keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar bisa dilihat dari pencapaian tujuan. Tujuan program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar sudah tercapai, terdapat program khusus sebagai salah satu strategi yang dilakukan yaitu peningkatan portofolio kredit produktif segmen UMKM terdiri dari: 1) Bank Sulselbar akan menyalurkan kredit dengan sumber dana CSR sehingga pembebanan suku bunga dapat diberikan serendah mungkin. Kredit dengan dana CSR tersebut akan disalurkan dengan mekanisme bergulir, sehingga diharapkan akan banyak para pelaku UMKM yang menerima dan menikmati fasilitas kredit ini. 2) Pembentukan kantor cabang khusus UMKM, Bank Sulselbar akan membentuk 5 (lima) unit kantor cabang menjadi *pilot project* untuk menjadi cabang khusus UMKM. Penetapan kantor cabang ini akan ditetapkan berdasarkan potensi daerah masing masing. 3) Kerjasama dengan badan usaha milik desa (BUMDES). Bank Sulselbar akan melakukan inisiasi kerjasama dengan BUMDES diseluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM di pedesaan yang membutuhkan akses keuangan baik itu dari sisi permodalan maupun penghimpunan dana. Penerima program pemulihan ekonomi nasional sangat bermanfaat, sebagai bantuan modal dalam membuka usaha, sehingga tujuan dari PEN ini salah satunya diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM serta meningkatkan kinerja UMKM yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian.

Namun, untuk mencapai tujuan dari program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar terdapat hambatan-hambatan yang dilalui seperti: 1) Penyaluran kredit hanya di peruntukkan pada debitur baru, sehingga pencapaian target sedikit lebih terlambat terpenuhi dikarenakan penyaluran dana tidak dapat diberikan lagi kepada debitur *existing*. 2) Daya beli masyarakat yang masih rendah dimasa pemulihan covid-19 sehingga pelaku usaha masih ragu untuk memulai kembali usahanya mengakibatkan turunnya permohonan kredit usaha/produktif pada bank. 3) Jangka waktu pinjaman dana PEN hanya 6 bulan sementara jangka waktu pemberian

kredit khusus UMKM rata-rata dikisaran 3 tahun sehingga bank lebih selektif dalam penyaluran kredit kepada para pelaku UMKM. 4) Adanya pandemi covid-19 yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan kredit menurun drastis. 5) Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) di beberapa wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berimbas pada ditutupnya toko-toko atau usaha para pelaku UMKM yang mengakibatkan turunnya omzet usaha baik dari segi penjualan maupun produksi. 6) Diberlakukannya *physical distancing* dan *social distancing* di tengah masyarakat sehingga mengakibatkan sulitnya pemasaran kredit serta masyarakat masih trauma atau takut untuk melakukan kontak secara langsung dengan pihak bank. 7) Masih banyak pelaku usaha yang masih mengamati kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing dan akan memulai kembali kegiatan usahanya bila dianggap kondisinya memungkinkan. Itulah yang menjadi penghambat terealisasinya program pemulihan ekonomi nasional oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar, hambatan tersebut bukan berarti bisa menggagalkan penyuksesan program ini. Banyak Langkah atau strategi kantor pusat PT. Bank Sulselbar yang disusun demi tercapainya tujuan program pemulihan ekonomi nasional.

2. Ways (Cara/Metode)

Ways (cara/metode) merupakan cara yang telah dipikirkan secara matang oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar yang dilakukan demi tercapainya tujuan program pemulihan ekonomi nasional. Terdapat dua hal penting dalam sebuah metode yaitu cara dalam melakukan sesuatu dan sebuah rencana dalam pelaksanaannya. *Ways* berupa cara bertindak dari PT. Bank Sulselbar dalam mencapai sasaran/target program PEN. Langkah atau strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar dengan menindaklanjuti risalah rapat oritas jasa keuangan (OJK) Nomor: RR- 9/ KR.061/2021 tanggal 09 Juli 2021 agenda perkembangan penyaluran dana PEN tahap II dengan membuat pedoman singkat penyaluran dana PEN yaitu pedoman penyaluran dana PEN nomor SR/072/DRK/VIII/2021. Tujuan pembentukan yaitu memudahkan koordinasi terkait dengan data-data yang diperlukan selama proses penempatan dan penyaluran dana PEN. Sasaran kerja untuk kelancaran dan percepatan proses penempatan dan proses penyaluran dana PEN PT. Bank Sulselbar.

Kemudian strategi atau langkah-langkah lain yaitu peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi yang terdiri dari: 1) bank telah mengambil kebijakan berupa penurunan suku bunga kredit konsumtif dari suku bunga 12% menjadi 11% dan suku bunga produktif (KMK dan KI) dari 13%-15% menjadi 10%-12%, hal ini diharapkan dapat menaikkan daya saing bank agar lebih kompetitif dengan bank lain. 2) Menjalinkan hubungan dengan bank-bank himbara dalam rangka pembiayaan secara sindikasi. 3) Melakukan pendekatan dengan para pelaku usaha besar dan korporasi yang ada di daerah/wilayah kerja Bank Sulselbar untuk memberikan penawaran *take over* kredit/pembiayaan dengan penawaran *rate* suku bunga yang lebih rendah/*negotiable*.

Dari ketiga strategi tersebut yang dirasa paling efektif untuk mencapai keberhasilan dari program pemulihan ekonomi nasional yaitu penurunan bunga kredit konsumtif dan produktif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Adapun jumlah bunga sebelum adanya penurunan suku bunga yang diberlakukan oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar yaitu.

Tabel 3. Suku Bunga Sebelum Dana PEN

No	Uraian	Sebelum Dana PEN	
		Suku Bunga	Surat Edaran Direksi
1	Kredit umum lainnya (KUL)	12 %	SE/062/DIR/K/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020
2	Kredit pensiun	12 %	
3	Kredit pegawai ASN pra pensiun	12 %	
4	Kredit DPRD	12 %	
5	Kredit multiguna plus	13 %	
6	Kredit usaha mandiri (KUM)	11,50 %	
7	Kredit investasi biasa (KIB)	13-15 %	
8	Kredit modal kerja (KMK)	13-15 %	
9	Kredit pemerintah daerah (pemda)	15 %	
10	Kredit usaha mandiri (KUM)	11 %	SE/002/DIR/K/I/2021 tanggal 29 Januari 2021

(Sumber: kantor pusat PT. Bank Sulselbar, 2022)

Dengan adanya program dana PEN maka suku bunga yang digunakan ikut menurun, berikut jumlah bunga dana PEN.

Tabel 4. Suku Bunga Setelah Dana PEN

No	Uraian	Setelah Dana PEN	
		Suku Bunga	Surat Edaran Direksi
1	Kredit umum lainnya (KUL)	11 %	SE/062/DIR/K/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020
2	Kredit pensiun	11 %	
3	Kredit pegawai ASN pra pensiun	11 %	
4	Kredit DPRD	11 %	
5	Kredit multiguna plus	12 %	
6	Kredit usaha mandiri (KUM)	11 %	
7	Kredit investasi biasa (KIB)	10-12 %	
8	Kredit modal kerja (KMK)	10-12 %	
9	Kredit pemerintah daerah (pemda)	6 %	
10	Kredit usaha mandiri (KUM)	10 %	SE/002/DIR/K/I/2021 Tanggal 29 Januari 2021

(Sumber: Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar, 2022)

Hal ini menyebabkan strategi yang diberlakukan adalah strategi paling efektif untuk mencapai keberhasilan dari program pemulihan ekonomi nasional.

3. Means (Sarana)

Means merupakan adalah perlengkapan atau alat yang dapat atau yang bisa digunakan oleh kantor pusat PT. Bank Sulselbar sebagai peralatan dan bahan untuk mencapai tujuan program pemulihan ekonomi nasional. Strategi sarana yang digunakan kantor pusat PT. Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan program pemulihan ekonomi nasional sudah lengkap yang terdiri kantor cabang, fasilitas yang ada di kantor cabang, sosial media, penggunaan media massa untuk menyebarkan informasi tentang proses dan perkembangan program pemulihan ekonomi nasional oleh kantor pusat PT. Bank

Sulselbar. Sarana juga diperlukan UMKM agar bisa berkembang dan berkompetitif dengan pasar yang terus maju maka PT. Bank Sulselbar menggunakan strategi dengan membentuk sentra UMKM untuk memberdayakan kelompok usaha dan membina UMKM yang diharapkan bisa bersinergi. Sentra UMKM ini memiliki standar operasional prosedur (SOP) sentra UMKM PT. Bank Sulselbar dengan nomor surat SK/DIR:SK/DIR/I/2022, pada halaman tiga yang menjelaskan PT. Bank Sulselbar membentuk sentra UMKM dengan maksud untuk memberikan tim khusus untuk pelaku UMKM dengan tujuan yaitu: 1) Memberikan edukasi, literasi dan inklusi keuangan kepada para pelaku UMKM. 2) Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh informasi perbankan bagi UMKM. 3) Membantu para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usaha di tengah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi riil secara berkelanjutan. 4) Memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*. 5) Membantu pelaku UMKM untuk menaikkan kelasnya (*scale up*). 6) Mengurangi praktek rentenir. 7) Meningkatkan portofolio kredit produktif skala UMKM dan peningkatan jumlah pemasangan QRIS bagi pelaku UMKM. 8) Sebagai sarana/display bagi pelaku UMKM untuk memajang produk jualannya. 9) Sebagai sarana untuk mengadakan pelatihan bidang tertentu bagi pelaku UMKM. Sehingga dengan adanya sentra UMKM ini para pelaku UMKM bukan hanya dibantu dari segi finansial melainkan dibantu dari segi edukasi, peningkatan kualitas produk yang dipasarkan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini yaitu: 1) *Ends* (perealisasian, sasaran atau target dan pencapaian tujuan) perealisasi penyaluran dana PEN pada tahap I dan tahap II sudah terealisasi oleh divisi-divisi yang bertanggungjawab dalam kesuksesan penyaluran dana, melakukan penetapan sasaran dalam perealisasi, untuk pencapaian tujuan maka membentuk program khusus yaitu peningkatan portofolio kredit produktif segmen UMKM. Namun banyak hambatan yang dilalui seperti penyaluran kredit hanya di peruntukkan pada debitur baru, daya beli masyarakat yang masih rendah dimasa pemulihan covid-19, jangka waktu pinjaman dana PEN hanya 6 bulan, turunnya pertumbuhan ekonomi, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSSB), diberlakukannya *physical distancing* dan *social distancing*, masih banyak pelaku usaha yang masih mengamati kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. 2) *Ways* (cara/metode) yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar dengan membuat pedoman penyaluran dana PEN Nomor SR/072/DRK/VIII/2021. Strategi yang dilakukan demi tercapainya tujuan program pemulihan ekonomi nasional yaitu peningkatan portofolio kredit konsumtif, produktif segmen korporasi dan sindikasi. 3) *Means* (*sarana*) yang digunakan kantor pusat PT. Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan program pemulihan ekonomi nasional sudah lengkap yang terdiri kantor cabang, fasilitas yang ada di kantor cabang, sosial media, penggunaan media massa untuk menyebarkan informasi dan salah satu strategi dilakukan dengan membentuk sentra UMKM untuk memberdayakan kelompok usaha dan membina UMKM yang diharapkan bisa bersinergi.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 262-277.

- Achmad, P., Sulistiyono, A., & Handayani, IGAKR (2021). Peran Bank Sentral Sebagai Lender of Last Resort di Era Pandemi Covid-19, Kajian Bantuan Likuiditas Darurat. *Konferensi Internasional tentang Kebijakan Lingkungan dan Energi (ICEEP 2021)*, Pers Atlantis. 251–254.
- Aktar, MA, Alam, MM, & Al-Amin, AQ (2021). Krisis ekonomi global, penggunaan energi, emisi CO₂, dan roadmap kebijakan di tengah COVID-19. *Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan*, 26, 770–781.
- Anggiya, V. (2020). *Analisis Kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komperasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC. Bandar Lampung di Penogoro)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Arman. (2019). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Balang-Balang Kabupaten Gowa*. 1(1), 2019.
- Asriandy, I. (2016). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu di Kabupaten Bantaeng. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*. Makassar: UNHAS.
- Gunarsih, T., Sayekti, F., & Dewanti, RL (2018). Inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan: Bukti dari Indonesia. *Jurnal Internasional Riset Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2 (03), 468–480.
- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Dalam Perjanjian kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1).
- Hariyanti, M. (2015). Analisis data kualitatif Miles dan Huberman. *Diperoleh dari <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>*.
- Januarianto, A. R. (2017). *Strategi Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis*.
- Kuangan, K. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Keuangan*.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(2), 73-78.
- Mufida, S., Timur, F. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi. *Independen*, 1(2), 121-130.
- Musa, ZEE (2022). Peran Gender Tentang Kepercayaan Sektor Publik Terhadap Kewaspadaan Terhadap Covid-19: Analisis Multigrup. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12 (1), 16–29.
- Purwono, R., Wardana, WW, Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Dinamika kemiskinan di Indonesia: bukti empiris dari tiga pendekatan utama. *Perspektif Pembangunan Dunia*, 23, 100346.
- Rassanjani, S., Harakan, A., Pintobtang, P., & Jermisittiparsert, K. (2019). Sistem Perlindungan Sosial untuk Mengurangi Kemiskinan di Negara Kaya Sumber Daya Alam: Menuju Keberhasilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan*, 7 (8), 104–126.
- Septin, T. (2019). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam. *Keunggulan Bersaing Perusahaan Meningkatkan*, 2, 378-386.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (23rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, MA, & Jayanti, AD (2022). Dinamika Kemiskinan di Indonesia: Prevalensi dan Penyebab Kemiskinan Kronis. *Jurnal Ilmu Kependudukan dan Sosial*, 30, 423–447.

- Sumarauw, J., Rotinsulu, T. O., & Korompis, V. E. (2015). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Rgec (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 433–442.
- Syarifuddin, & Imam, T. (2020). *Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Karta Negara Tahun 2016. January 2019.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Fungsi Bank di Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang *Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Ddan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal*